

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Oktober 2024



Siti Usrorul Mufidah

NIM: 201120014

ABSTRAK

Nama : Siti Ushrul Mufidah Nim : 201120014 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif *Siyāsh Dusturiyah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)

Pelaksanaan pengawasan pemilu tentunya memerlukan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang, pentingnya peran dari lembaga pengawas pemilu ini untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang terdapat sejumlah kendala diantaranya adalah kekurangan sumber daya manusia yang berpotensi menghambat efektivitas pengawasan pemilu, sehingga memicu terjadinya berbagai pelanggaran. Kekurangan sumber daya manusia tidak hanya memengaruhi kemampuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan, tetapi juga dapat berdampak pada integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang?, 2. Bagaimana pandangan *Siyāsh Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang, 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyāsh Dusturiyah* terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu Legislatif 2024 oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Bawaslu Kota Serang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif menggunakan jenis pendekatan lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun ke lokasi penelitian, guna memperoleh data yang valid dan relevan. Adapun penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kota Serang.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 1. Pengawasan pemilu pada pemilu legislatif tahun 2024 di Bawaslu Kota Serang menggunakan upaya pencegahan dan penindakan dalam pengawasannya, 2. Pandangan *Siyāsh Dusturiyah* terhadap pengawasan pemilu legislatif tahun 2024 dapat dikatakan sebagai *Wilāyatul Hisbah*, sedangkan menurut kaidah *fihiyyah* pengawasan pemilu termasuk ke dalam *Syaddu Dzari'ah* yaitu menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.

Kata kunci : Pengawasan Pemilu, Legislatif, *Siyāsh Dusturiyah*.



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian *Munaqasyah*
a.n **Siti Usrorul Mufidah**
NIM: 201120014

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Siti Usrorul Mufidah**, NIM: **201120014**, Judul Skripsi: ***Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)***. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan Skripsi ini dengan harapan dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 24 Oktober 2024

Pembimbing I,

Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II,

Hikmatullah, M.Sy
NIP. 198604252019031006

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU LEGISLATIF
2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS DI BAWASLU KOTA SERANG)**

Oleh:

Siti Usrorul Mufidah
NIM: 201120014


Menyetujui,

Pembimbing I,



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Pembimbing II,



Hikmatullah, M.Sy
NIP. 198604252019031006


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



D. H. Umad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Siti Usrorul Mufidah NIM : 201120014 yang berjudul : *Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Siyazah Dusturiyah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 06 November 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Srata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 06 November 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

Arif Rahman, M.H.
NIP. 19787090122019031009

Anggota-Anggota

Penguji I,

Penguji II,

Dr.H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Agung Heru Setiadi, M.Pd
NIP. 19850827 201101 1 009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

Hikmatullah, M.Sy
NIP. 198604252019031006

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk kedua orang tua tercinta Bapak Alm. H. Didin Tajudin yang semasa hidupnya selalu mendoakan dan menemani penulis serta yang selalu mendukung pendidikan penulis hingga akhir hayatnya, terima kasih atas kasih sayang yang begitu besar dan terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang selalu menjadikan alasan penulis semangat dalam kuliah dan penyusunan skripsi ini. Teruntuk Mamah HJ. Nasuhayati, yang telah senantiasa memberikan doa, memberikan dukungan moril maupun materil yang dengan penuh harap menunggu penulis lulus dan wisuda, Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, untuk kakaku Idzul Chofidz, adik adikku Muhammad Fathul Adhim dan Syifa Zaimah Mumtazah serta saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat, motivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Siti Usrcrul Mufidah dilahirkan di Serang pada tanggal 2 April 2002, anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Alm. H. Didin Tajudin dan Mamah HJ. Nasuhayati. Penulis tinggal di Komplek RSS Pemda RT 001 RW 008 Kecamatan Cipocok Jaya, Kelurahan Banjarsari, Kota Serang, Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dimulai dari SDN Pancamarga selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Kota Serang selesai pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Assa'adah Cikeusal selesai pada 2020 dan penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Serang, 24 Oktober 2024

Siti Usrcrul Mufidah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Perspektif Siyazah Dusturiyah (Studi Kasus di Bawaslu Kota Serang)* merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang

telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Dr. H. Muhammad. Ishom, M.A., Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman Hakim, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Eka Julaiha, S.Ag., M.A, Pembimbing I dan Bapak Hikmatullah, M. Sy Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen serta staff akademik UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten., yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Seluruh staf Bawaslu Kota Serang yang telah membantu dengan memberikan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan di HTN-A angkatan 2020 terutama Riva Faustina, S.H, Meli Agustin, S.H, Azka Ainatu Tazriyah, S.H, Chelsy Ananda Putri, S.H, Pinkan Gita, Anita Fitria yang selalu memberikan semangat untuk penulis.

9. Teman-teman Pondok Neneng, Dinda Nabilah, A.Md.Kes, Sri Syifa Agustiani, A.Md.Keb, Thania Vira Rivanda yang selalu memberikan semangat untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 24 Oktober 2024

Siti Usrorul Mufidah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONDISI OBJEKTIF	21
A. Sejarah Bawaslu Kota Serang	21
B. Visi dan Misi Bawaslu Kota Serang	23
C. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Serang.....	24
D. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Serang.....	24

	E. Letak Geografis Bawaslu Kota Serang	29
BAB III	KAJIAN TEORETIS	30
	A. Pengawasan Pemilu.....	30
	B. Legislatif	39
	C. <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	41
BAB IV	PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU	
	LEGISLATIF 2024 OLEH BAWASLU	
	BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7	
	TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DALAM	
	PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	45
	A. Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Pada Pemilu	
	Legislatif 2024 Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-	
	Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di	
	Bawaslu Kota Serang	45
	B. Pandangan <i>Siyāсах Dustūriyah</i> Terhadap Pelaksanaan	
	Pengawasan Pemilu Legislatif 2024 Oleh Bawaslu	
	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	
	Tentang Pemilu	59
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	74